



**P U T U S A N**  
**Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Zakaria Bin Suleman;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 26 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pandansari Rt. 04 Rt. 05, Kecamatan Ajibarang, Kab. Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Hakim sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
4. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Doddy Prijo Sembodo, S.H., M.H., Hangsi Priyanto, S.H., M.H. dan Pih Utami, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Satria Keadilan Banyumas yang beralamat di Jalan Gerilya Barat Nomor 31 Bojong, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI ZAKARIA Bin SULEMAN, dengan identitas tersebut diatas, tidak bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut diatas oleh karenanya membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa YOGI ZAKARIA Bin SULEMAN, dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Subsidiir diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YOGI ZAKARIA Bin SULEMAN, dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 buah papan karambol, dikembalikan yang berhak yakni saksi Sarifudin Nur Hidayat selaku pemiliknya.
4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa ia Terdakwa YOGI ZAKARIA Bin SULEMAN, pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 wib, atau pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, setidaknya-tidaknya yang masih dalam bulan Desember 2020, di Gazebo belakang warung milik saksi Syarif Nur Hidayat, turut desa Pandansari Rt 04 Rw 03, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Darto yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang bermain karambol di Gazebo belakang warung saksi Syarif, setelah selesai bermain karambol kemudian datang korban Darto bersama saksi Fajri Anaba dan duduk dipinggir Gazebo menghadap ke barat lalu Terdakwa bertanya kepada korban Darto : "ko deneng ora tau keton ? kemudian korban Darto menjawab "nyong lagi njagani adine" selanjutnya Terdakwa menyampaikan "wong adine kowe nang Banyumas koh, njagani kepiwe, mbok nak njagani ya nang umah, deneng malah dolanan gaple nggone tanggane". Kemudian setelah itu Terdakwa timbul rasa emosi dan turun dari gazebo dan berdiri dihadapan korban Darto dan langsung meludahi wajah korban Darto lalu korban Darto pun membalasnya dengan meludahi juga wajah Terdakwa serta memukul wajah Terdakwa sekali dengan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul wajah korban Darto kearah sebelah kiri menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 kali sampai akhirnya korban Darto terjatuh kearah timur diatas papan karambol, dan pada saat korban Darto dalam kondisi tersungkur Terdakwa melakukan penganiayaan lagi dengan memukul kembali wajah korban Darto sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 3 kali secara berulang-ulang dan melihat hal tsb kemudian saksi Sarif memisah dan menyuruh korban Darto pergi bersama saksi Aba, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Darto mengalami luka berat yakni patah tulang hidung dan patah tulang iga bagian belakang kiri, sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum No.445.1/VER/RSUD AJB/125/r/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr.Nurul Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, dengan kesimpulan :

Pasien mengalami luka robek + 1 cm dipipi kanan bawah kelopak mata kanan, bengkak dihidung dan pipi kiri bawah, nyeri terutama dibagian rahang bawah kiri sehingga pasien susah membuka mulut secara maksimal. Terdapat jejas didada kiri bawah, nyeri, terdapat jejas dipunggung kiri, nyeri. Untuk luka robek dipipi kanan belum bisa dipastikan penyebabnya. Untuk luka memar dan bengkak dihidung, pipi bawah kiri dan dada disebabkan oleh trauma/benturan benda tumpul.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta pasien dilakukan pemeriksaan Ro Kepala, thorax (dada) dan sudah dilakukan pemeriksaan Ro dengan hasil : patah tulang hidung dan patah tulang iga bagian belakang kiri.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

Subsidiair :

----- Bahwa ia Terdakwa YOGI ZAKARIA Bin SULEMAN, pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 wib, atau pada waktu lain yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, setidaknya yang masih dalam bulan Desember 2020, di Gazebo belakang warung milik saksi Syarif Nur Hidayat, turut desa Pandansari Rt 04 Rw 03, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Darto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang bermain karambol di Gazebo belakang warung saksi Syarif, setelah selesai bermain karambol kemudian datang korban Darto bersama saksi Fajri Anaba dan duduk dipinggir Gazebo menghadap ke barat lalu Terdakwa bertanya kepada korban Darto : "ko deneng ora tau keton ? kemudian korban Darto menjawab "nyong lagi njagani adine" selanjutnya Terdakwa menyampaikan "wong adine kowe nang Banyumas koh, njagani kepiwe, mbok nak njagani ya nang umah, deneng malah dolanan gaple nggone tanggane". Kemudian setelah itu Terdakwa timbul rasa emosi dan turun dari gazebo dan berdiri dihadapan korban Darto dan langsung meludahi wajah korban Darto lalu korban Darto pun membalasnya dengan meludahi juga wajah Terdakwa serta memukul wajah Terdakwa sekali dengan tangan kanan. Selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan dengan memukul wajah korban Darto kearah sebelah kiri menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 kali sampai akhirnya korban Darto terjatuh kearah timur diatas papan karambol, dan pada saat korban Darto dalam kondisi tersungkur Terdakwa melakukan penganiayaan lagi dengan memukul kembali wajah korban Darto sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 3 kali secara berulang-ulang dan melihat hal tsb kemudian saksi Sarif memisah dan menyuruh korban Darto pergi bersama saksi Aba, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Darto mengalami sakit dan luka sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum No.445.1/VER/RSUD AJB/125/r/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani dr.Nurul Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, dengan kesimpulan :

Pasien mengalami luka robek + 1 cm dipipi kanan bawah kelopak mata kanan, bengkak dihidung dan pipi kiri bawah, nyeri terutama dibagian rahang bawah kiri sehingga pasien susah membuka mulut secara maksimal. Terdapat jejas didada kiri bawah, nyeri, terdapat jejas dipunggung kiri, nyeri. Untuk luka robek dipipi kanan belum bisa dipastikan penyebabnya. Untuk luka memar dan bengkak dihidung, pipi bawah kiri dan dada disebabkan oleh trauma/benturan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
  - Bahwa Saksi sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa, karena masih satu desa dengan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Gazebo belakang warung kopi milik Saksi Syarif Nur Hidayat, ikut Desa Pandansari Rt. 04/03 Kec.Ajibarang Kab.Banyumas;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul wajah Saksi bagian kiri dengan tangan mengepal sampai Saksi terjatuh diatas papan karambol yang ada di dalam Gazebo, selanjutnya pada saat Saksi jatuh dengan posisi bagian kanan dibawah selanjutnya Terdakwa memukul kembali wajah saksi bagian kiri dan rusuk dengan menggunakan tangan mengepal secara berulang ulang sampai 3 (tiga) kali;
  - Bahwa posisi Saksi pada saat mengalami penganiayaan yaitu awalnya Saksi berdiri dipojokan Gazebo menghadap ke timur sambil melihat permainan karambol, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi, selanjutnya Saksi berbalik menghadap ke barat, kemudian Terdakwa meludah wajah Saksi;
  - Bahwa kemudian Saksi membalas meludah wajah dan memukul 1 (satu) kali ke wajah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul wajah Saksi bagian kiri dengan tangan mengepal sampai Saksi terjatuh diatas papan karambol yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam Gazebo dan pada saat Saksi jatuh dengan posisi bagian kanan dibawah selanjutnya Terdakwa memukul wajah Saksi bagian kiri dan rusuk Saksi dengan menggunakan tangan mengepal secara berulang ulang sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dan Saksi tidak tahu apa maksud dari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi tidak menggunakan alat apa apa hanya tangan mengepal;
  - Bahwa akibat pemukulan terhadap Saksi merasakan sakit dan luka lalu memeriksakan ke RSUD Ajibarang pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 13.30 WIB kemudian pada pukul 17.00 WIB, Saksi dibawa ke RS Siaga Medika karena tulang hidungnya retak dan menjalani operasi dibagian rahang kemudian di opname 5 (lima) hari sehingga Saksi sama sekali tidak bisa bekerja beternak ikan cupang di rumah sebagai mata pencarian sehari hari;
  - Bahwa barang bukti berupa karambol yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang ada di gazebo saat kejadian dan Saksi jatuh setelah dipukul Terdakwa diatas papan tersebut;
  - Bahwa sekarang kondisinya sudah sembuh dan tidak mengalami gangguan salah satu panca indra dan sudah bisa beraktifitas kembali;
  - Bahwa Visum et Repetum yang diperlihatkan dan ditunjukan di persidangan adalah hasil pemeriksaan saksi di RSUD Ajibarang;
  - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa pun sudah minta maaf kepada saksi akan tetapi antara Terdakwa dan Saksi belum ada kesepakatan perdamaian dan Saksi minta ganti rugi untuk biaya pengobatan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tapi Terdakwa tidak sanggup;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Sarifudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
  - Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memukul Saksi Darto di warung kopi milik Saksi Syarif Nur Hidayat, ikut Desa Pandansari Rt 04/03 Kec.Ajibarang Kab.Banyumas;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Darto memberitahukan bahwa Terdakwa telah memukulnya dan sedang dirawat di RS Siaga Medika Banyumas dengan adanya hal tersebut selanjutnya Saksi pulang dan melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Ajibarang;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Saksi Darto dengan Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Darto;
  - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Darto, selanjut mengalami luka dibagian hidung, rahang dan iga kemudian dirawat di RS Siaga Medika karena dilakukan operasi dibagian rahang.
  - Bahwa semula Saksi Darto memeriksakan diri ke RSUD Ajibarang pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 13.30 WIB kemudian pada pukul 17.00 WIB dibawa ke RS Siaga Medika karena tulang hidung retak dan dilakukan operasi dibagian rahang selanjutnya di opname selama 5 (lima) hari sehingga Saksi Darto sama sekali tidak bisa bekerja beternak ikan cupang di rumah.
  - Bahwa sampai saat pemeriksaan dipersidangan Saksi Darto sudah kembali beraktifitas dan sakitnya sudah mendingan;
  - Bahwa Visum et Repetum yang diperlihatkan dan ditunjukan di persidangan adalah hasil pemeriksaan saksi di RSUD Ajibarang;
  - Bahwa setahu Saksi belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Darto dan antara saksi Darto dan Terdakwa sudah saling memaafkan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Fajri Anaba di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa dan Saksi Darto karena masih satu desa dengan saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa di Gazebo belakang warung kopi milik Saksi Syarif Nur Hidayat turut desa Rt. 4 Rw. 3 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas;
  - Bahwa Saksi melihat langsung karena pada saat itu Saksi sedang berdiri dibelakang warung dan menghadap ke Gazebo kemudian Saksi Darto sedang berdiri melihat karambol di Gazebo menghadap ke timur sehingga Saksi bisa melihat adanya pemukulan tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi Darto, sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Darto;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa memukul wajah Saksi Darto dengan menggunakan tangan kiri mengepal secara berkali-kali, kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
  - Bahwa awalnya Terdakwa meludahi Saksi Darto, kemudian Saksi Darto membalas meludahi dan memukul wajah Terdakwa sekali, selanjutnya Terdakwa memukul wajah Saksi Darto dengan menggunakan tangan kiri mengepal kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
  - Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Darto sendirian tidak menggunakan alat apa apa hanya tangan kiri mengepal;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Darto, saat itu Saksi Darto hanya menutupi wajahnya dan tidak sempat melakukan perlawanan karena Terdakwa terus memukul secara berulang ulang akibatnya Saksi Darto mengalami luka dibagian wajah bagian kanan, rahang kiri mengalami patah dan menjalani perawatan di RS Siaga Medika Banyumas;
  - Bahwa yang menemani dan mengantar korban Darto berobat ke RSUD Ajibarang adalah Saksi;
  - Bahwa Saksi Darto sempat dibawa ke RSUD Ajibarang untuk menjalani perawatan dan Saksi Darto hanya beberapa hari istirahat karena merasa sakit dan selanjutnya sudah kembali seperti biasa dan tidak ada bagian tubuh yang mengalami luka berat;
  - Bahwa Visum et Repertum yang diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan adalah hasil pemeriksaan korban Darto di RSUD Ajibarang;
  - Bahwa barang bukti berupa papan karambol adalah yang ada di gazebo dan korban terjatuh dipapan tersebut setelah dipukul Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Purfiko Findianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Darto karena masih satu desa dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 13.00 WIB di Gazebo belakang warung kopi milik Saksi SYARIF NUR HIDAYAT,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut desa Rt 4 Rw 3 Kec Ajibarang, Kab Banyumas Terdakwa memukul Saksi Darto;

- Bahwa pada saat pemukulan Saksi sedang berdiri menggendong anak Saksi di belakang warung menghadap Gazebo;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi Darto, sehingga Terdakwa meludahi wajah Saksi Darto selanjutnya Saksi Darto membalas meludahi dan memukul wajah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalas memukul wajah sebelah kiri Saksi Darto dengan menggunakan tangan kiri mengepal sampai Saksi Darto terdorong ke dalam Gazebo dan tersungkur diatas papan karambol, selanjutnya Terdakwa memukul lagi wajah Saksi Darto menggunakan tangan kiri mengepal secara berulang ulang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Darto mengalami luka dibagian wajah dan hidung karena Saksi melihat ada darah yang keluar dan sempat di rawat di RSUD dan RS Siaga Medika Banyumas sedangkan Terdakwa hanya mengalami luka memar biasa dan tidak dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Visum et Repertum yang diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan adalah hasil pemeriksaan Saksi Darto di RSUD Ajibarang;
- Bahwa barang bukti berupa papan karambol adalah yang ada di gazebo dan korban terjatuh dipapan tsb setelah dipukul Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Syarif Nur Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 13.00 WIB di Gazebo belakang warung kopi milik Saksi turut Desa Pandansari Rt. 4 Rw. 3 Kec Ajibarang Kab Banyumas Terdakwa memukul Saksi Darto;
- Bahwa Saksi sedang berada di lokasi kejadian yaitu sedang duduk di Gazebo sehingga bisa melihat secara langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah kenal dengan Terdakwa dan Saksi Darto karena masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan Saksi Darto sehingga terjadi pemukulan;
- Bahwa setahu saksi awal mula kejadiannya adalah Terdakwa bertanya kepada Saksi Darto “ ko deneng ora tau keton ?? “ kemudian Saksi Darto

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “nyong lagi njagani adine”, kemudian Terdakwa menyampaikan “Njagani kepiwe wong adine ya klayaban, mbok nek njagani ya neng umah, masa neng adohan malah dolanan gaple” kemudian Saksi Darto menjawab “la wong adine be kaya kue bae”, kemudian Saksi menyampaikan “lah adine mbok neng RS Banyumas, ujar kutah dolan gari dolan bae” (sambil mendorong badan saksi Darto menggunakan siku tangan kiri);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Darto cek cok mulut dan Terdakwa meludahi Saksi Darto, selanjutnya Saksi Darto membalas meludahi dan memukul wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi Darto 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal sampai akhirnya saksi Darto tersungkur ke papan karambol selanjutnya Terdakwa memukul lagi wajah Saksi Darto kurang lebih sebanyak kurang lebih 3 kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Darto mengalami luka dibagian wajah serta keluar darah dan bagian hidung;
- Bahwa setahu Saksi setelah dileraikan kemudian Saksi Darto berobat ke RSUD Ajibarang dan kemudian salah satu keluarga Terdakwa ada yang menjenguknya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dikampung biasa-biasa saja dan dengan masyarakat lainnya juga tidak ada masalah;
- Bahwa Visum et Repertum yang diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan adalah hasil pemeriksaan korban Darto di RSUD Ajibarang;
- Bahwa barang bukti berupa papan karambol adalah yang ada di gazebo dan korban terjatuh dipapan tersebut setelah dipukul Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dalam Visum Et Repertum No.445.1/VER/RSUD AJB/125/r/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr.Nurul Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, dengan kesimpulan :

Pasien mengalami luka robek  $\pm$  1 cm dipipi kanan bawah kelopak mata kanan, bengkak dihidung dan pipi kiri bawah, nyeri terutama dibagian rahang bawah kiri sehingga pasien susah membuka mulut secara maksimal. Terdapat jejas didada kiri bawah, nyeri, terdapat jejas dipunggung kiri, nyeri. Untuk luka robek dipipi kanan belum bisa dipastikan penyebabnya. Untuk luka memar dan bengkak dihidung, pipi bawah kiri dan dada disebabkan oleh trauma/benturan benda tumpul;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta pasien dilakukan pemeriksaan Ro Kepala, thorax (dada) dan sudah dilakukan pemeriksaan Ro dengan hasil : patah tulang hidung dan patah tulang iga bagian belakang kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban dan tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memukul Saksi Darto di Gazebo belakang warung milik Saksi SYARIP turut desa Pandasari Rt. 4 Rw. 3 Kec. Ajibarang Kab Banyumas;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Darto dengan cara memukul wajah Saksi Darto sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi Darto tersungkur diatas papan karambol selanjutnya Terdakwa memukul kembali wajah sebelah kiri Saksi Darto menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang ulang;
- Bahwa awal kejadiannya, pada saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang bermain karambol di Gazebo belakang warung Saksi SARIP, setelah selesai bermain karambol kemudian Saksi Darto datang bersama Sdr. ABA, selanjutnya Saksi Darto duduk dipinggir Gazebo menghadap ke barat berdampingan dengan Saksi Syarif sedangkan Terdakwa masih duduk didalam Gazebo, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Darto "ko deneng ora tau keton ?? " kemudian Saksi Darto menjawab " nyong lagi njagani adine ", kemudian Terdakwa menyampaikan " wong adine kowe neng banyumas koh, Njagani kepiwe, mbok nek njagani ya neng umah, deneng malah dolanan gaple nggone tanggane";
- Bahwa kemudian Terdakwa emosi dan turun dari gazebo selanjutnya berdiri dihadapan Saksi Darto dan langsung meludahi wajah Saksi Darto kemudian Saksi Darto membalas meludahi wajah Terdakwa dan memukul wajah Terdakwa 1 (satu) kali dengan tangan kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membalas memukul wajah sebelah kiri Saksi Darto dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali sampai akhirnya Saksi Darto terjatuh diatas papan karambol,;
- Bahwa pada saat Saksi Darto dalam kondisi tersungkur diatas papan karambol kemudian Terdakwa memukul lagi wajah Saksi Darto sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang ulang selanjutnya dipisah oleh Saksi SARIF NURHIDAYAT dan Saksi FINDI selanjutnya Saksi Darto disuruh pergi oleh Saksi SARIF kemudian Saksi Darto dan Saksi ABA pergi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meludahi wajah Saksi Darto karena pada saat itu Terdakwa merasa emosi dengan Sakso Darto;
- Bahwa akibat adanya pemukulan tersebut Saksi Darto mengalami luka dan mengeluarkan darah dibagian sebelah kiri hidung;
- Bahwa setelah kejadian dan dipisah Saksi Syarif kemudian Saksi Darto ditemani Saksi Aba berobat di RSUD Ajibarang;
- Bahwa pada saat menjalani perawatan di RSUD Ajibarang ibu dan istri Terdakwa sempat menjenguk Saksi Darto;
- Bahwa sebenarnya perselisihan antara Terdakwa dan Saksi Darto sempat diselesaikan dengan cara mediasi di Polsek Ajibarang akan tetapi Saksi Darto minta ganti rugi pertama Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) terus turun sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hal itu diluar kemampuan Terdakwa sehingga Terdakwa belum bisa memenuhi keinginan Saksi Darto;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa dan Saksi Darto sudah saling memaafkan dan Terdakwa tidak akan dendam dengan Saksi Darto setelah selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi Fika Romadoni dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan teman dekat tidak ada hubungan keluarga karena satu desa;
  - Bahwa saat kejadian pemukulan Saksi ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan berjarak sekitar 1 (satu) meter;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat ada cekcok antar Terdakwa dengan Saksi dan setahu Saksi tidak ada masalah sebelumnya antara mereka;
  - Bahwa Saksi melihat yang memukul lebih dahulu adalah Saksi Darto kearah muka Terdakwa karena berawal Terdakwa meludahi Saksi Darto lebih dahulu;
  - Bahwa setelah korban Darto membalas meludahi Terdakwa lalu memukul dan kemudian dibalas Terdakwa memukul sekali dan Saksi Darto jatuh diatas papan karambol;
  - Bahwa kemudian Terdakwa memukul kembali sekitar 3 (tiga) kali ke arah muka Terdakwa dan mengenai pipi kiri dan mengeluarkan darah kemudian Sarif Nur Hidayat memisahnya dan Saksi Darto mendapatkan perawatan dan dibawa ke RSUD Ajibarang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa ada yang sempat datang dan menengok Saksi Darto di RSUD Ajibarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sudah ada bantuan untuk biaya pengobatan dan perawatan dari keluarga Terdakwa atau belum;
- Bahwa Saksi Darto pernah mengalami kecelakaan di Jakarta 4 (empat) tahun yang lalu dan hal tersebut diutarakan Saksi Darto sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Febriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan teman dekat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 13.00 WIB di Gazebo belakang warung kopi milik Saksi turut Desa Pandansari Rt 4 Rw 3 Kec Ajibarang Kab Banyumas Terdakwa memukul Saksi Darto;
- Bahwa pada saat itu pertama-tama Saksi Darto datang ke gazebo dan ditanya Terdakwa dan terjadi cek-cok;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga Terdakwa meludahi Saksi Darto sehingga Saksi Darto membalasnya meludahi dan memukulnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kiri mengepal dan mengenai pipi kiri Saksi Darto dan terjatuh diatas gazebo;
- Bahwa lalu Terdakwa memukul kembali sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kiri mengepal dan mengenai pipi kiri yang mengakibatkan Saksi Darto merasa kesakitan dan mengeluarkan darah dipelipis kiri bawah kelopak mata;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada perdamaian atau belum antara Terdakwa dengan Saksi Darto;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 buah papan karambol, dikembalikan yang berhak yakni saksi Sarifudin Nur Hidayat selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa memukul Saksi Darto di Gazebo belakang warung milik Saksi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif Nur Hidayat turut desa Pandasari Rt. 4 Rw. 3 Kec. Ajibarang Kab Banyumas;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Darto dengan cara memukul wajah Saksi Darto sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi Darto tersungkur diatas papan karambol selanjutnya Terdakwa memukul kembali wajah sebelah kiri Saksi Darto menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang ulang;
- Bahwa benar, awal kejadiannya, pada saat Terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang bermain karambol di Gazebo belakang warung Saksi SARIP, setelah selesai bermain karambol kemudian Saksi Darto datang bersama Sdr. ABA, selanjutnya Saksi Darto duduk dipinggir Gazebo menghadap ke barat berdampingan dengan Saksi Syarif sedangkan Terdakwa masih duduk didalam Gazebo, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Darto “ko deneng ora tau keton ?? “ kemudian Saksi Darto menjawab “ nyong lagi njagani adine “, kemudian Terdakwa menyampaikan “ wong adine kowe neng banyumas koh, Njagani kepiwe, mbok nek njagani ya neng umah, deneng malah dolanan gaple nggone tanggane”;
- Bahwa Terdakwa emosi dan turun dari gazebo selanjutnya berdiri dihadapan Saksi Darto dan langsung meludahi wajah Saksi Darto kemudian Saksi Darto membalas meludahi wajah Terdakwa dan memukul wajah Terdakwa 1 (satu) kali dengan tangan kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membalas memukul wajah sebelah kiri Saksi Darto dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali sampai akhirnya Saksi Darto terjatuh diatas papan karambol;
- Bahwa pada saat Saksi Darto dalam kondisi tersungkur di atas papan karambol kemudian Terdakwa memukul lagi wajah Saksi Darto sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang ulang selanjutnya dipisah oleh Saksi Syarif Nur Hidayat dan Saksi FINDI selanjutnya Saksi Darto disuruh pergi oleh Saksi Syarif Nur Hidayat kemudian Saksi Darto dan Saksi ABA pergi;
- Bahwa setelah kejadian dan dipisah Saksi Syarif kemudian Saksi Darto ditemani Saksi Aba berobat di RSUD Ajibarang;
- Bahwa telah dibacakan dalam Visum Et Repertum No.445.1/VER/RSUD AJB/125/r/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr.Nurul Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, dengan kesimpulan :Pasien mengalami luka robek + 1 cm dipipi kanan bawah kelopak mata kanan, bengkok dihidung dan pipi kiri bawah, nyeri

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama dibagian rahang bawah kiri sehingga pasien susah membuka mulut secara maksimal. Terdapat jejas didada kiri bawah, nyeri, terdapat jejas dipunggung kiri, nyeri. Untuk luka robek dipipi kanan belum bisa dipastikan penyebabnya. Untuk luka memar dan bengkak dihidung, pipi bawah kiri dan dada disebabkan oleh trauma/benturan benda tumpul. Serta pasien dilakukan pemeriksaan Ro Kepala, thorax (dada) dan sudah dilakukan pemeriksaan Ro dengan hasil : patah tulang hidung dan patah tulang iga bagian belakang kiri;

- Bahwa Saksi Darto istirahat berberapa hari dan ketika pemeriksaan dipersidangan Saksi Darto telah sehat dan beraktifitas kembali seperti sedia kala;
- Bahwa pada saat menjalani perawatan di RSUD Ajibarang ibu dan istri Terdakwa sempat menjenguk Saksi Darto;
- Bahwa sebenarnya perselisihan antara Terdakwa dan Saksi Darto sempat diselesaikan dengan cara mediasi di Polsek Ajibarang akan tetapi Saksi Darto minta ganti rugi pertama Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) terus turun sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hal itu diluar kemampuan Terdakwa sehingga Terdakwa belum bisa memenuhi keinginan Saksi Darto;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa dan Saksi Darto sudah saling memaafkan dan Terdakwa tidak akan dendam dengan Saksi Darto setelah selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Telah Melakukan Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama Yogi Zakaria Bin Suleman sebagai Terdakwa setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Telah Melakukan Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat;

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan akan dibuktikan sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang sebab dari akibatnya diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa (*willens and witiens*), Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan". Menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat didalam Pasal 90 KUHP menyebutkan Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, Sentiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera, Mendapat cacat besar, Lumpuh (kelumpuhan), Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu dan gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan dan selain ketujuh macam luka berat tersebut diatas masih banyak lagi luka lain yang dapat digolongkan sebagai luka berat, yang biasa diterangkan oleh dokter didalam visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya Visum et Repertum bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 13.00 WIB di Gazebo belakang warung milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syarif turut desa Pandasari Rt. 4 Rw. 3 Kec Ajibarang Kab Banyumas, telah memukul Saksi Darto dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memukul tersebut karena Terdakwa emosi kepada Saksi Darto serta sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Darto tidak ada masalah dimana hubungan antara korban Darto dan Terdakwa sehari-harinya adalah teman sekampung dan sangat baik;

Menimbang, bahwa ketika korban Darto datang ketempat gazebo tersebut, lalu terjadilah percakapan antara Terdakwa dan Saksi Darto, selanjutnya timbulah cekcok antara mereka lalu Terdakwa meludahi Saksi Darto dan Saksi Darto membalas meludahi Terdakwa serta memukulnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa emosi sehingga melakukan memukul wajah Saksi Darto sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Darto jatuh tersungkur di atas papan karambol selanjutnya Terdakwa memukul kembali wajah sebelah kiri Saksi Darto menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang ulang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Syarif Nur Hidayat melerainya dan Saksi Darto berobat ke RSUD Ajibarang dan berdasarkan Visum Et Repertum No.445.1/VER/RSUD AJB/125/r/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani dr. Nurul Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, dengan kesimpulan Pasien mengalami luka robek  $\pm$  1 cm dipipi kanan bawah kelopak mata kanan, bengkak dihidung dan pipi kiri bawah, nyeri terutama dibagian rahang bawah kiri sehingga pasien susah membuka mulut secara maksimal. Terdapat jejas didada kiri bawah, nyeri, terdapat jejas dipunggung kiri, nyeri. Untuk luka robek dipipi kanan belum bisa dipastikan penyebabnya. Untuk luka memar dan bengkak dihidung, pipi bawah kiri dan dada disebabkan oleh trauma/benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sakit ataupun lukanya Saksi Darto tersebut tidak menyebabkan halangan untuk melakukan pekerjaan dan hanya beberapa hari saja istirahat kemudian sehat kembali serta tidak menimbulkan atau mengakibatkan cacat besar atau kelumpuhan, atau tidak menimbulkan luka berat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat tersebut tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terbukti dengan demikian terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diancam dan diatur dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang\siapa;

Menimbang, bahwa untuk unsur setiap orang tersebut pengertiannya sama dengan dalam dakwaan sebelumnya yang telah majelis pertimbangkan dalam dakwaan Primer dan telah terbukti dengan demikian majelis akan ambil alih dan termuat dalam dakwaan subsider ini dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti atau terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan akan dibuktikan sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang sebab dari akibatnya diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa (*willens and witiens*), Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan". Menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan hasil visum et repertum yang saling bersesuaian bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 13.00 WIB di Gazebo belakang warung milik Saksi Syarif turut desa Pandasari Rt. 4 Rw. 3, Kec Ajibarang, Kab. Banyumas, Terdakwa memukul wajah Saksi Darto sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi Darto tersungkur diatas papan karambol selanjutnya Terdakwa memukul kembali wajah sebelah kiri Saksi Darto menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali secara berulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula ketika Saksi Darto datang ketempat gazebo tersebut lalu terjadilah percakapan antara Terdakwa dan Saksi Darto terjadilah cekcok antara mereka lalu Terdakwa meludahi Saksi Darto dan Saksi Darto membalas meludahi Terdakwa serta memukulnya yang membuat Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Darto;





Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Darto mengalami luka luka memar dan bengkak dihidung, pipi bawah kiri dan dada disebabkan oleh trauma/benturan benda tumpul sedangkan luka robek  $\pm 1$  cm dipipi kanan bawah kelopak mata kanan, bengkak dihidung dan pipi kiri bawah, nyeri terutama dibagian rahang bawah kiri Terdapat jejas didada kiri bawah, nyeri, terdapat jejas dipunggung kiri, nyeri. Untuk luka robek dipipi kanan belum bisa dipastikan penyebabnya. hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 445.1/VER/RSUD AJB/125/r/2021 tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata perbuatan Terdakwa memukul terhadap Saksi Darto dengan menggunakan tangan kosong dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan Saksi Darto merasa sakit dan istirahat berberapa hari dan ketika pemeriksaan dipersidangan Saksi Darto telah sehat dan beraktifitas kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “telah melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah papan karambol telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Syarif Nur Hidayat;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa, hakekat dari pemidanaan bukanlah pembalasan melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa, serta dengan pidana diharapkan dapat menjerakan sehingga dapat mencegah diulangnya tindak pidana lagi, sehingga menurut Majelis Hakim yang dinilai pantas dan adil adalah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Darto mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari agenda persidangan Pembacaan Dakwaan, Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik telah mengatur bagaimana tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara persidangan kondisi/keadaan tersebut dan Pengadilan Negeri Purwokerto menerapkan protokol kesehatan antara lain Physical Distancing sehingga Persidangan dari pembacaan dakwaan sampai dengan pembacaan Putusan dilakukan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (Salus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Banyumas serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Elektronik dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat. Dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Zakaria Bin Suleman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah papan karambol, dikembalikan kepada Saksi Syarif Nur Hidayat;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum dan Arief Yudiarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tusirin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Sutrisno, S.H., M.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum

Vilia Sari, S.H., M.Kn

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tusirin, S.H.